



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kevin Lento Pratama Bin Hardianto
2. Tempat lahir : Permanti
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koto Tuo Pulau Tengah Kecamatan Keliling
Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Jasputra Bin Fusten Aidit
2. Tempat lahir : Dusun Baru Pulau Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Pulau Tengah Kecamatan Keliling
Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Tri Jaya Putra, SH Pengacara dari Posbakumdin Kota Sungai Penuh berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis perkara 85/Pid.Sus/2021/Pn Spn. Tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO** dan terdakwa II **ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO** dan terdakwa II **ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pirem kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 7 (tujuh) pipet plastik.
 - 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - 2 (dua) pirem kaca.
 - 2 (dua) klip plastik warna bening.
 - 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara atas nama BOBBY B bin BACHTIAR MARIF

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO dan terdakwa II ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira jam 01,00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi BOBI sedang berada dirumah ditelpon oleh TERDAKWA I (penuntutan terpisah) dan mengajak saksi BOBI untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, lalu sekira pukul 23.10 Wib saksi BOBI langsung menuju kerumah TERDAKWA I, sesampai dirumah KEVISN saksi BOBI langsung masuk ke kamar TERDAKWA I, pada saat itu saksi BOBI melihat TERDAKWA II (penuntutan terpisah) sudah berada didalam kamar TERDAKWA I, tiba-tiba saksi BOBI ditelpon oleh HARDIANTO (belum tertangkap) yang merupakan orang tua dari TERDAKWA I, dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada TERDAKWA I untuk pergi ke counter



menanyakan pulsa yang dibeli oleh HARDIANTO, setelah selesai menyampaikan pesan kepada TERDAKWA I lalu dalam percakapan melalui handphone milik saksi BOBI dengan HARDIANTO tersebut saksi BOBI berkata **“ada barang, minta MOK (paman)”**, dan HARDIANTO mengatakan **“Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON”** saksi BOBI mengatakan **“Iyalah MOK (Paman)”** kemudian saksi BOBI pergi sendiri berangkat dan langsung menuju counter Handphone di Jembatan Merah Pulau tengah, setelah itu saksi BOBI langsung berangkat menuju ke Desa Pasar Jujun untuk menemui ANTON, Sekira pukul 23.30 Wib saksi BOBI sampai disimpang pasar Jujun, kemudian saksi BOBI bertemu dengan ANTON, dan ANTON langsung menyerahkan sabu dalam 1 (satu) plastik klip bening kecil, setelah itu saksi BOBI langsung kembali kerumah TERDAKWA I.

Bahwa sesampai dirumah TERDAKWA I pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2019 Sekira pukul 01.00 Wib, kemudian saksi BOBI masuk ke kamar TERDAKWA I dan selanjutnya saksi BOBI menanyakan kepada TERDAKWA I **“Mana bongnya”** kemudian sdr TERDAKWA I langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh sdr TERDAKWA I, kemudian diserahkan kepada saksi BOBI, sedangkan sdr TERDAKWA II pada saat itu hanya menyaksikan, dan saksi BOBI kemudian merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian saksi BOBI memasukkan shabu yang didapat dari sdr ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan saksi BOBI menggunakan terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian saksi BOBI menyerahkan kepada TERDAKWA II dan digunakan, kemudian sdr TERDAKWA II menyerahkan kepada sdr TERDAKWA I dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan.

- Sekira pukul 02.00 Wib saat saksi BOBI, sdr TERDAKWA I dan sdr TERDAKWA II mengkonsumsi Shabu, pintu kamar sdr TERDAKWA I digedor berulang-ulang diluar dari luar dan sdr TERDAKWA I bertanya **“Siapa itu”** sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut saksi BOBI kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisi tersangka duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan saksi



BOBI, beserta sdr TERDAKWA I dan TERDAKWA II, serta menggeledah rumah tersebut, dan mengamankan alat hisap shabu yang saksi BOBI dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya "apa yang dibuang tadi" dan saksi BOBI menjawab "Pirek" sambil saya menunjukkan kearah saksi BOBI membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta saksi BOBI mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang saksi BOBI buang kemudian diperlihatkan kepada saksi BOBI dan diakui, pirek tersebut adalah yang saya buang tadi, kemudian saksi BOBI diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan saksi BOBI menjawab "dari ANTON diujung" kemudian saksi BOBI dan teman saksi BOBI dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian saksi BOBI bersama, TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan sdr ANTON dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dan setelah di diperiksa dengan hasil urine Positif mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 56 / 10494.00 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (sebagai sampel pengujian di BPOM Jambi. dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Hasil penimbangan	Keterangan
1	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu	✓ Berat kotor (dengan pembungkus) 0.28 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi



		✓Berat plastik pembungkus =0.22 gram ✓Berat bersih tanpa plastik pembungkus= 0.06 gram	
	Total berat shabu	Total berat kotor =0.28 gram Total berat pembungkus =0.22 gram Total berat bersih =0.06 gram	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.780, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si, Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: *contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman)* yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa 1 **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO dan terdakwa II ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira jam 02,00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah



Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2019 Sekira pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa masuk ke kamar KEVIN dan selanjutnya terdakwa menanyakan kepada KEVIN "Mana bongnya" kemudian sdr KEVIN langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap sabu yang disimpan oleh sdr KEVIN, kemudian diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sdr ANDI pada saat itu hanya menyaksikan, dan terdakwa kemudian merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap sabu, setelah siap alatnya kemudian terdakwa memasukkan sabu yang didapat dari sdr ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan terdakwa menggunakan terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian terdakwa menyerahkan kepada ANDI dan digunakan, kemudian sdr ANDI menyerahkan kepada sdr KEVIN dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa, sdr KEVIN dan sdr ANDI mengkonsumsi Shabu, pintu kamar sdr KEVIN digedor berulang-ulang diluar dari luar dan sdr KEVIN bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut terdakwa kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisi tersamgka duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan terdakwa, beserta sdr KEVIN dan ANDI, serta menggeledah rumah tersebut , dan mengamankan alat hisap shabu yang terdakwa dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya "apa yang dibuang tadi" dan terdakwa menjawab "Pirek" sambil saya menunjukkan kearah terdakwa membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta terdakwa mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang terdakwa buang kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui, pirek tersebut adalah yang saya buang tadi, kemudian terdakwa diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan terdakwa menjawab "dari ANTON dijujun" kemudian terdakwa dan teman terdakwa dibawa kedalam mobil



petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian terdakwa bersama, KEVIN, ANDI, dan sdr ANTON dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dan setelah di diperiksa dengan hasil urine Positif mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci.

- Bahwa adapun efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut adalah tidak merasa lapar dan ngantuk terdakwa menjadi lebih bertenaga dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/616/II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif.**
- Bahwa sesuai Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/615II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif..**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----



1. Saksi ALFARISI Bin Drs. MOHD. HANAFIAH, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan teman saksi yang bernama YOUCKY dan tim Opsnal lainnya dari Polres Kerinci.
 - Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkoba yang sedang pesta mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai dirumah tersebut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkoba, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi dan satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi membawa terdakwa untuk mencari benda yang dibuangnya, dan ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan penggeledahan badan / pakaian serta penggeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
 - 3 (tiga) korek api gas
 - 7 (tujuh) pipet plastik.
 - 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - 2 (dua) pirek kaca.
 - 2 (dua) klip plastik warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBI yang didapatkan dari orang yang bernama ANTON. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap ANTON yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya 4 (empat) terdakwa dibawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dari introgasi yang dilakukan oleh petugas, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik:
 - 1 (satu) pirem kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
 - Pirem kaca adalah milik KEVIN sedangkan serbuk Kristal Narkotika golongan I Jenis shabu adalah milik BOBBY
 - 3 (tiga) korek api gas
 - Milik KEVIN
 - 7 (tujuh) pipet plastik.
 - Milik KEVIN
 - 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
 - 2 (dua) pirem kaca.
 - Milik KEVIN
 - 2 (dua) klip plastik warna bening
 - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
 - 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
 - Milik KEVIN
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
 - Milik BOBBY

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
 - Milik KEVIN
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari BOBI B BIN BACHTIAR MARIF, dkk pada saat diinterogasi, bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsinya diperoleh dari sdr ANTON yang tinggal di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci dengan cara diminta.
- Bahwa selain mengamankan BOBI, KEVIN dan ANDI, saksi juga ikut mengamankan 1 orang bernama ANTONI BIN ZULKIFLI pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dirumahnya yang beralamat Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci .
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari BOBI B BIN BACHTIAR MARIF terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut diminta dari ANTO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Shabu, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas ANTON mengakui telah menyerahkan narkoba tersebut kepada BOBI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib disimpang pasar Jujun.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan KEVIN dan ANDI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Sekira pukul 01.00 Wib.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi YOUCKY MITRA DINATA Bin MAT SUKAIMI, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan teman saksi yang bernama ALFARISI dan tim Opsnal lainnya dari Polres Kerinci.
 - Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkoba yang sedang pesta mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Berdasarkan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai dirumah tersbut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkoba, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi dan satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi membawa laki-laki tersebut untuk mencari benda yang dibuangnya, dan ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian serta pengeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
- 3 (tiga) korek api gas
- 7 (tujuh) pipet plastik.
- 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
- 2 (dua) pirek kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBI yang didapatkan dari orang yang bernama ANTON. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap ANTON yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi



Jambi. Selanjutnya 4 (empat) tersangka dibawa ke RSUD Mayjen HA Thalib untuk dilakukan Tes urine dan hasil dari tes Urine Keempat Tersangka Positif mengandung Amphetamine, Kemudian barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh petugas, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik:
 - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
 - Pirek kaca adalah milik KEVIN sedangkan serbuk Kristal Narkotika golongan I Jenis sabu adalah milik BOBBY
 - o 3 (tiga) korek api gas
 - Milik KEVIN
 - o 7 (tujuh) pipet plastik.
 - Milik KEVIN
 - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
 - o 2 (dua) pirek kaca.
 - Milik KEVIN
 - o 2 (dua) klip plastik warna bening
 - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
 - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
 - Milik KEVIN
 - o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
 - Milik BOBBY
 - o 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
 - Milik KEVIN
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari BOBI B BIN BACHTIAR MARIF, dkk pada saat diinterogasi, bahwa narkotika jenis shabu yang dikonsumsi diperoleh dari sdr ANTON yang tinggal di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci dengan cara diminta.
- Bahwa selain mengamankan BOBI, KEVIN dan ANDI, saksi juga ikut mengamankan 1 orang bernama ANTONI BIN ZULKIFLI pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dirumahnya yang beralamat Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci .



- Bahwa berdasarkan keterangan BOBI, ANDI , KEVIN sabu yang diminta oleh BOBI tersebut dipakai bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu atau jenis lain, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas ANTON mengakui telah menyerahkan narkotika tersebut kepada BOBI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib disimpang pasar Jujun.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan KEVIN dan ANDI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Sekira pukul 01.00 Wib.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IRWANTO bin ZAHAR, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari sekira jam 02 Wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Koto Tuo Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi pada saat itu sedang istirahat dan berada dirumahnya yang beralamat di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci, Saksi dipanggil oleh Anggota Polres Kerinci, yang pada saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa mereka sedang melakukan penangkapan disebuah rumah yang tidak yang juga berada di Desa Koto Tuo, dan meminta saksi untuk menyaksikan kegiatan tersebut, kemudian dibawa kerumah yang dimaksud dan sesampai dirumah tersebut saksi baru mengetahui rumah tersebut milik dari Neneknya sdr KEVIN, dan saat itu juga saksi juga diberitahu bahwa yang ditangkap dirumah tersebut adalah sdr KEVIN, BOBI, ANDI dan 1 orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama ANTON yang sudah diamankan didalam mobil milik anggota Polisi, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan dirumah tersebut bersama dengan



sdr MAT YANI yang sudah berada ditempat tersebut lebih dahulu dan juga menyaksikan kegiatan tersebut

- Bahwa sebab petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, KEVI, ANDI karena telah menggunakan Narkotika Jenis shabu secara bersama-sama di rumah sdr KEVIN
- Bahwa adapun barang yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian berupa saat dilakukan penggeladahan adalah:
 - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
 - o 3 (tiga) korek api gas
 - o 7 (tujuh) pipet plastik.
 - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - o 2 (dua) pirek kaca.
 - o 2 (dua) klip plastik warna bening
 - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
 - o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
 - o 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
- Bahwa barang tersebut diatas ditemukan di dalam kamar KEVIN yang digunakan oleh KEVIN, BOBI dan ANDI untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa KEVIN, BOBI dan ANDI, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, dan saksi baru mengenal sdr ANTONI setelah diberitahu oleh petugas merupakan teman dari KEVIN, BOBI dan ANDI.
- Bahwa sepengetahuan saksi KEVIN, BOBI, ANDI dan ANTONI tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi BOBBY B Bin BACHTIAR MARIF, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab petugas melakukan penangkapan terhadap saksi karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan 2 teman saksi
- Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekitar Jam 02.00 Wib, bertempat di Rumah yang ditempati oleh sdr KEVIN yang berlokasi Desa Koto Tuo-Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi ditelpon oleh KEVIN yang mengajak saksi untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, dan saksi bersedia, kemudian sekira pukul 23.10 Wib saksi menuju kerumah sdr KEVIN sesampai dirumah dan masuk kamar sdr KEVIN, Saksi melihat ada sdr ANDI yang juga berada didalam kamar sdr KEVIN dan saksi langsung duduk disebelah sdr ANDI, kemudian Saksi ditelpon Ayah dari sdr KEVIN Yang bernama HARDIANTO yang sedang tidak berada dirumah dan meminta KEVIN untuk kekonter menanyakan Pulsa Yang dibeli oleh Ayah saudara KEVIN, dan saksi menyampaikan kepada sdr KEVIN, kemudian mengakhiri percakapan via hanphone tersebut terdkawa berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan "ada barang, minta MOK (paman)", dan sdr HARDIANTO mengatakan "Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON" saksi mengatakan "Iyalah MOK (Paman)" kemudian saksi mengajak KEVIN untuk kecounter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi KEVIN tidak mau, akhirnya saksi sendiri yang berangkat dan langsung menuju Konter di Jembatan Merah Pulau tengah, setelah itu langsung berangkat menuju ke Desa Pasar Jujun untuk menemui ANTON, Sekira pukul 23.30 Wib saksi sampai disimpang pasar Jujun kemudian saksi ditemui oleh sdr ANTON dan sdr ANTON menyerahkan Sabu dalam 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi sabu, setelah itu saksi langsung pulang kerumah KEVIN. Sesampai dirumah sdr KEVIN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2019 Sekira pukul 01.00 Wib, kemudian saksi masuk Kamar dan selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr KEVIN "Mana bongnya" kemudian sdr KEVIN langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh sdr KEVIN, kemudian diserahkan kepada saksi, sedangkan sdr ANDI pada saat itu hanya menyaksikan, dan saksi kemudian merakit alat-alat tersebut untuk

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian saksi memasukkan shabu yang didapat dari sdr ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan saksi menggunakan terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian saksi menyerahkan kepada ANDI dan digunakan, kemudian sdr ANDI menyerahkan kepada sdr KEVIN dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat saksi, sdr KEVIN dan sdr ANDI mengkonsumsi Shabu, pintu kamar sdr KEVIN digedor berulang-ulang diluar dari luar dan sdr KEVIN bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut saksi kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisi tersamgka duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan saksi, beserta sdr KEVIN dan ANDI, serta menggeledah rumah tersebut , dan mengamankan alat hisap shabu yang saksi dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya "apa yang dibuang tadi" dan saksi menjawab "Pirek" sambil saya menunjukkan kearah saksi membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta saksi mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang saksi buang kemudian diperlihatkan kepada saksi dan diakui, pirek tersebut adalah yang saya buang tadi, kemudian saksi diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan saksi menjawab "dari ANTON dijujun" kemudian saksi dan teman saksi dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkasn rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian saksi bersama, KEVIN, ANDI, dan sdr ANTON dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dan setelah di diperiksa dengan hasil urine Positif mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci.

- Bahwa adapun barang Bukti yang didita oleh pelutas, barang berupa :
 - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
 - o 3 (tiga) korek api gas.
 - o 7 (tujuh) pipet plastik.
 - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.



- o 2 (dua) pirek kaca.
- o 2 (dua) klip plastik warna bening.
- o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
- o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.
- Bahwa saksi pengguna narkoba jenis shabu. Yang didapatkan oleh saksi dari sdr ANTON yang beralamat di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci provinsi Jambi dengan cara meminta.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang bukti tersebut berada dihadapan saksi yang berjarak sekitar setengah meter, sedangkan pirek yang berisi sabu yang saksi buang pada saat itu berjarak sekitar 3 meter.
- Bahwa setelah saksi menggunakan narkoba jenis Shabu yang saksi rasakan biasa saja.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi yaitu menggunakan sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEVIN LENTO PRATAMA BIN HARDIANTO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib TERDAKWA I sedang berada dirumah bersama dengan sdr ANDI kemudian TERDAKWA I menelpon BOBBY dan mengajak BOBBY untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, dan BOBBY bersedia, kemudian sekira pukul 23.10 Wib BOBBY sampai dirumah TERDAKWA I dan masuk kamar TERDAKWA I, kemudian langsung duduk disebelah ANDI, kemudian tiba-tiba hanphone milik BOBBY berrdering, ternyata BOBI ditelpon Ayah dari TERDAKWA I yang bernama HARDIANTO dan meminta TERDAKWA I untuk kekonter menanyakan Pulsa yang dibeli oleh ayahnya, dan BOBBY menyampaikan kepada TERDAKWA I tetapi TERDAKWA I tidak mau, kemudian TERDAKWA I mendengar BOBI berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan “ada

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



barang, minta MOK (paman)", dan HARDIANTO mengatakan "Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON" BOBBY mengatakan "Iyalah MOK (Paman)" kemudian BOBBY mengajak TERDAKWA I untuk Kekonter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi TERDAKWA I tidak mau, akhirnya BOBBY pergi sendirian, sekira pukul 01.00 Wib BOBBY datang lagi kerumah TERDAKWA I dan langsung masuk kekamar TERDAKWA I, dan setelah berada didalam kamar TERDAKWA I lalu BOBBY menanyakan kepada TERDAKWA I "Mana bongnya" kemudian TERDAKWA I langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh TERDAKWA I, kemudian diserahkan kepada BOBBY, sedangkan sdr ANDI pada saat itu hanya menyaksikan BOBBY mengeluarkan sabu, dan TERDAKWA I BOBBY lalu merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian BOBBY memasukkan shabu yang didapat dari ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan BOBBY menggunakan sabu tersebut terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian BOBBY menyerahkan kepada ANDI dan digunakan, kemudian sdr ANDI menyerahkan kepada TERDAKWA I dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat TERDAKWA I, BOBBY dan sdr ANDI mengkonsumsi Shabu, pintu kamar TERDAKWA I digedor berulang-ulang diluar dari luar dan TERDAKWA I bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut BOBBY kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisinya duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan TERDAKWA I, beserta BOBBY dan ANDI, serta menggeledah rumah tersebut, dan mengamankan alat hisap shabu yang TERDAKWA I dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya kepada BOBBY "apa yang dibuang tadi" dan BOBBY menjawab "Pirek" sambil menunjukkan kearah sdr BOBBY membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta BOBBY mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang BOBBY buang kemudian diperlihatkan kepada BOBBY dan diakui, pirek tersebut adalah yang dibuangnya tadi, kemudian ketiga TERDAKWA I diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan TERDAKWA I

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



menjawab “dari ANTON diujung” kemudian TERDAKWA I dan teman TERDAKWA I dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian TERDAKWA I bersama, BOBBY, ANDI, dan sdr ANTON dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang Bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan adalah :
 - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
 - o 3 (tiga) korek api gas.
 - o 7 (tujuh) pipet plastik.
 - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - o 2 (dua) pirek kaca.
 - o 2 (dua) klip plastik warna bening.
 - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
 - o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
 - o 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.
- Bahwa TERDAKWA I menggunakan narkotika jenis shabu. didapatkan dari ANTON yang dititipkan kepada ANTONI dan diambil oleh BOBI yang beralamat t di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci provinsi Jambi.
- Bahwa TERDAKWA I tidak ada memberikan uang kepada BOBBY dalam menggunakan sabu tersebut saat ditangkap.
- Bahwa sabu yang digunakan oleh TERDAKWA I bersama-sama dengan BOBBY dan ANDI diambil sebelumnya oleh BOBBY tanpa sepengetahuan oleh TERDAKWA I sebelumnya.
- Bahwa TERDAKWA I sudah menggunakan narkotika selama 8 (Delapan) bulan, pertama kali TERDAKWA I menggunakan sekitar bulan juni 2020 dan terakhir menggunakan pada saat penangkapan.
- Bahwa TERDAKWA I mengakui pada saat menggunakan shabu TERDAKWA I merasa badan TERDAKWA I merasa enak dan tersa ringan dan saat TERDAKWA I tidak menggunakan juga merasa biasa saja, akan



tetapi TERDAKWA I mengakui bahwa TERDAKWA I menggunakan shabu untuk stamina bergadang menghadang durian diladang TERDAKWA I.

- Bahwa setelah TERDAKWA I menggunakan narkoba jenis Shabu yang TERDAKWA I rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa TERDAKWA I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa TERDAKWA I tidak merasa dipaksa, disiksa, dipengaruhi atau diintimidasi oleh pihak lain untuk memberikan keterangan.

ANDI JASPUTRA BIN FUSTEN AIDIT

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap TERDAKWA II berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib saat TERDAKWA II sedang berada dirumah bersama dengan KEVIN kemudian KEVIN menelpon BOBBY dan mengajak BOBBY untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, , kemudian sekira pukul 23.10 Wib BOBBY sampai dirumah dan masuk kamar KEVIN, dan langsung duduk disebelah TERDAKWA II, kemudian BOBBY, tiba-tiba ditelpon oleh Ayah dari KEVIN Yang bernama HARDIANTO dan meminta KEVIN untuk kekonter menanyakan Pulsa Yang dibeli HARDIANTO, dan BOOBY menyampaikan kepada KEVIN, kemudian dalam percakapan hanphone tersebut BOBBY berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan “ada barang, minta MOK (paman)”, dan sdr HARDIANTO mengatakan “Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON” TERDAKWA II mengatakan “Iyalah MOK (Paman)” kemudian BOBBY mengajak KEVIN untuk Kekonter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi KEVIN tidak mau, akhirnya BOBBY sendirian pergi ke Jujun, dan kembali sekira pukul 01.00 Wib BOBBY sampai kembali dirumah KEVIN dan langsung masuk kekamar KEVIN dan selanjutnya BOBBY menanyakan kepada KEVIN “Mana bongnya” kemudian KEVIN langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh TERDAKWA II kemudian diserahkan kepada BOBBY, dan TERDAKWA II BOBBY merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian BOBBY memasukkan shabu yang didapat dari sdr ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan BOBBY menggunakan terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian BOBBY menyerahkan kepada TERDAKWA II dan digunakan, kemudian

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



TERDAKWA II menyerahkan kepada KEVIN dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat TERDAKWA II, BOBBY dan sdr KEVIN mengkonsumsi Shabu, pintu kamar tersebut digedor berulang-ulang diluar dari luar dan sdr KEVIN bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut BOBBY kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisinya duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan TERDAKWA II, beserta BOBBY dan KEVIN, serta menggeledah rumah tersebut, dan mengamankan alat hisap shabu yang TERDAKWA II dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya kepada sdr BOBBY "apa yang dibuang tadi" dan BOBBY menjawab "Pirek" sambil saya menunjukkan kearah sdr BOBBY membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta BOBBY mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang BOBBY buang kemudian diperlihatkan kepada BOBBY dan diakui, pirek tersebut adalah yang dibuangnya tadi, kemudian ketiga TERDAKWA II diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan TERDAKWA II menjawab "dari ANTON diujung" kemudian TERDAKWA II dan teman TERDAKWA II dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian TERDAKWA II bersama, BOBBY, ANDI, dan sdr ANTON dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar adapun barang Bukti yang disita oleh petugas saat melakukan pengeledahan adalah :
 - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
 - o 3 (tiga) korek api gas.
 - o 7 (tujuh) pipet plastik.
 - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - o 2 (dua) pirek kaca.
 - o 2 (dua) klip plastik warna bening.
 - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
- o 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.
- Bahwa TERDAKWA II tidak ada memberikan uang kepada BOBBY dalam menggunakan sabu tersebut saat ditangkap.
- Bahwa sabu yang digunakan oleh TERDAKWA II bersama-sama dengan BOBBY dan ANDI diambil sebelumnya oleh BOBBY tanpa sepengetahuan oleh TERDAKWA II.
- Bahwa TERDAKWA II sudah menggunakan narkotika selama 8 (Delapan) bulan, pertama kali TERDAKWA II menggunakan sekitar bulan juni 2020 dan terakhir menggunakan pada saat penangkapan.
- Bahwa TERDAKWA II mengakui pada saat menggunakan shabu TERDAKWA II merasa badan TERDAKWA II merasa enak dan tersa ringan dan saat TERDAKWA II tidak menggunakan juga merasa biasa saja, akan tetapi TERDAKWA II mengakui bahwa TERDAKWA II menggunakan shabu untuk stamina bergadang menghadang durian diladang TERDAKWA II.
- Bahwa setelah TERDAKWA II menggunakan narkotika jenis Shabu yang TERDAKWA II rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa TERDAKWA II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi berupa narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
2. 3 (tiga) korek api gas.
3. 7 (tujuh) pipet plastik.
4. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
5. 2 (dua) pirek kaca.
6. 2 (dua) klip plastik warna bening.
7. 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
8. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
9. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, Ketua Sidang/Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saks-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 56 / 10494.00 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (sebagai sampel pengujian di BPOM Jambi. dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Hasil penimbangan	Keterangan
1	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu	✓Berat kotor (dengan pembungkus) 0.28 gram ✓Berat plastik pembungkus =0.22 gram ✓Berat bersih tanpa plastik pembungkus= 0.06 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	Total berat sabu	Total berat kotor =0.28 gram Total berat pembungkus =0.22 gram Total berat bersih =0.06 gram	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/616/II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**.
- Bahwa sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/615/II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Kerinci pada tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang sedang pesta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai dirumah tersebut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkoba, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi Alfarisi dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi Alfarisi membawa terdakwa untuk mencari benda yang dibuangnya, dan ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian serta pengeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
- 3 (tiga) korek api gas
- 7 (tujuh) pipet plastik.
- 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
- 2 (dua) pirek kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi Alfarisi dan saksi Youcky melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) Terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBI yang didapatkan dari orang yang bernama ANTON. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya 4 (empat) terdakwa dibawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan tersebut diatas berawal pada sebelum penangkapan tersebut terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib TERDAKWA I sedang berada dirumah bersama dengan TERDAKWA II kemudian TERDAKWA I menelpon BOBBY dan mengajak BOBBY untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah,



dan BOBBY bersedia, kemudian sekira pukul 23.10 Wib BOBBY sampai dirumah TERDAKWA I dan masuk kamar TERDAKWA I, kemudian langsung duduk disebelah TERDAKWA II, kemudian tiba-tiba handphone milik BOBBY berdering, ternyata BOBI ditelpon Ayah dari TERDAKWA I yang bernama HARDIANTO dan meminta TERDAKWA I untuk kekonter menanyakan Pulsa yang dibeli oleh ayahnya, dan BOBBY menyampaikan kepada TERDAKWA I tetapi TERDAKWA I tidak mau, kemudian TERDAKWA I mendengar BOBI berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan "ada barang, minta MOK (paman)", dan HARDIANTO mengatakan "Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON" BOBBY mengatakan "Iyalah MOK (Paman)" kemudian BOBBY mengajak TERDAKWA I untuk Kekonter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi TERDAKWA I tidak mau, akhirnya BOBBY pergi sendirian, sekira pukul 01.00 Wib BOBBY datang lagi kerumah TERDAKWA I dan langsung masuk kekamar TERDAKWA I, dan setelah berada didalam kamar TERDAKWA I lalu BOBBY menanyakan kepada TERDAKWA I "Mana bongnya" kemudian TERDAKWA I langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh TERDAKWA I, kemudian diserahkan kepada BOBBY, sedangkan TERDAKWA II pada saat itu hanya menyaksikan BOBBY mengeluarkan sabu, dan TERDAKWA I BOBBY lalu merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian BOBBY memasukkan shabu yang didapat dari ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan BOBBY menggunakan sabu tersebut terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian BOBBY menyerahkan kepada TERDAKWA II dan digunakan, kemudian sdr ANDI menyerahkan kepada TERDAKWA I dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat TERDAKWA I, BOBBY dan TERDAKWA II mengkonsumsi Shabu, pintu kamar TERDAKWA I digedor berulang-ulang diluar dari luar dan TERDAKWA I bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut BOBBY kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisinya duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan TERDAKWA I, beserta BOBBY dan TERDAKWA II, serta menggeledah rumah tersebut , dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



mengamankan alat hisap shabu yang TERDAKWA I dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya kepada BOBBY “apa yang dibuang tadi” dan BOBBY menjawab “Pirek” sambil menunjukkan kearah sdr BOBBY membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta BOBBY mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang BOBBY buang kemudian diperlihatkan kepada BOBBY dan diakui, pirek tersebut adalah yang dibuangnya tadi, kemudian ketiga TERDAKWA I diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan TERDAKWA I menjawab “dari ANTON dijujun” kemudian TERDAKWA I dan teman TERDAKWA I dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian TERDAKWA I bersama, BOBBY, ANDI, dan sdr ANTON dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik:
 - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
 - Pirek kaca adalah milik KEVIN sedangkan serbuk Kristal Narkotika golongan I Jenis sabu adalah milik BOBBY
 - o 3 (tiga) korek api gas
 - Milik KEVIN
 - o 7 (tujuh) pipet plastik.
 - Milik KEVIN
 - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
 - o 2 (dua) pirek kaca.
 - Milik KEVIN
 - o 2 (dua) klip plastik warna bening
 - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
 - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
 - Milik KEVIN
 - o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
 - Milik BOBBY
 - o 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197



▪ Milik KEVIN

- Bahwa Anton telah memberikan shabu kepada BOBBY yang dititipkan oleh sdr HARDIANTO sebelumnya.
- Bahwa TERDAKWA I sudah menggunakan narkotika selama 8 (Delapan) bulan, pertama kali TERDAKWA I menggunakan sekitar bulan juni 2020 dan terakhir menggunakan pada saat penangkapan.
- Bahwa TERDAKWA I mengakui pada saat menggunakan shabu TERDAKWA I merasa badan TERDAKWA I merasa enak dan tersa ringan dan saat TERDAKWA I tidak menggunakan juga merasa biasa saja, akan tetapi TERDAKWA I mengakui bahwa TERDAKWA I menggunakan shabu untuk stamina bergadang menghadang durian diladang TERDAKWA I.
- Bahwa setelah TERDAKWA I menggunakan narkotika jenis Shabu yang TERDAKWA I rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa TERDAKWA I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi berupa narkotika jenis shabu.
- Bahwa TERDAKWA I tidak merasa dipaksa, disiksa, dipengaruhi atau diintimidasi oleh pihak lain untuk memberikan keterangan.
- Bahwa TERDAKWA II sudah menggunakan narkotika selama 8 (Delapan) bulan, pertama kali TERDAKWA II menggunakan sekitar bulan juni 2020 dan terakhir menggunakan pada saat penangkapan.
- Bahwa TERDAKWA II mengakui pada saat menggunakan shabu TERDAKWA II merasa badan TERDAKWA II merasa enak dan tersa ringan dan saat TERDAKWA II tidak menggunakan juga merasa biasa saja, akan tetapi TERDAKWA II mengakui bahwa TERDAKWA II menggunakan shabu untuk stamina bergadang menghadang durian diladang TERDAKWA II.
- Bahwa setelah TERDAKWA II menggunakan narkotika jenis Shabu yang TERDAKWA II rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa TERDAKWA II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi berupa narkotika jenis shabu.
- bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 56 / 10494.00 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (sebagai sampel pengujian di BPOM Jambi. dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Hasil penimbangan	Keterangan
1	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu	✓Berat kotor (dengan pembungkus) 0.28 gram ✓Berat plastik pembungkus =0.22 gram ✓Berat bersih tanpa plastik pembungkus= 0.06 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	Total berat sabu	Total berat kotor =0.28 gram Total berat pembungkus =0.22 gram Total berat bersih =0.06 gram	

- o Bahwa sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/616/II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif.**



- o Bahwa sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/615II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah **Unsur “SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR “SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO dan ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35



Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sama dengan pengertian “melawan hukum” atau *wederechtelijkheid* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederechtelijkheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/616/II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/615II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap **ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika, terdapat tiga jenis pengguna narkotika yaitu penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, dan terhadap ketiganya dapat tidak dipidana apabila yang bersangkutan telah melaporkan dirinya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) akan tetapi dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melaporkan dirinya kepada IPWL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang sedang pesta mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai dirumah tersbut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkoba, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi Alfarsi dan satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi Alfarsi membawa terdakwa untuk mencari benda yang dibuangnya, dan ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan penggeledahan badan / pakaian serta penggeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
- 3 (tiga) korek api gas
- 7 (tujuh) pipet plastik.
- 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
- 2 (dua) pirek kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi Alfarisi dan saksi Youcky melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBI yang didapatkan dari orang yang bernama Anton. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Anton yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya 4 (empat) Terdakwa dibawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut diatas berawal pada sebelum penangkapan tersebut terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa ditelpon oleh KEVIN yang mengajak terdakwa untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, dan terdakwa bersedia, kemudian sekira pukul 23.10 Wib terdakwa menuju kerumah sdr KEVIN sesampai dirumah dan masuk kamar sdr KEVIN, Terdakwa melihat ada sdr ANDI yang juga berada didalam kamar sdr KEVIN dan terdakwa langsung duduk disebelah sdr ANDI, kemudian Terdakwa ditelpon Ayah dari sdr KEVIN Yang bernama HARDIANTO yang sedang tidak berada dirumah dan meminta KEVIN untuk kekonter menanyakan Pulsa Yang dibeli oleh Ayah saudara KEVIN, dan terdakwa menyampaikan kepada sdr KEVIN, kemudian mengakhiri percakapan via hanphone tersebut terdkawa berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan "ada barang, minta MOK (paman)", dan sdr HARDIANTO mengatakan "Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON" terdakwa mengatakan "Iyalah MOK (Paman)" kemudian terdakwa mengajak KEVIN untuk Kecounter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi KEVIN

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau, akhirnya terdakwa sendiri yang berangkat dan langsung menuju Konter di Jembatan Merah Pulau tengah, setelah itu langsung berangkat menuju ke Desa Pasar Jujun untuk menemui ANTON, Sekira pukul 23.30 Wib terdakwa sampai disimpang pasar Jujun kemudian terdakwa ditemui oleh sdr ANTON dan sdr ANTON menyerahkan Sabu dalam 1 (satu) plastik Klip bening kecil yang berisi sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah KEVIN. Sesampai dirumah sdr KEVIN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2019 Sekira pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa masuk Kamar dan selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr KEVIN "Mana bongnya" kemudian sdr KEVIN langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh sdr KEVIN, kemudian diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sdr ANDI pada saat itu hanya menyaksikan, dan terdakwa kemudian merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian terdakwa memasukkan shabu yang didapat dari sdr ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan terdakwa menggunakan terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian terdakwa menyerahkan kepada ANDI dan digunakan, kemudian sdr ANDI menyerahkan kepada sdr KEVIN dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa, sdr KEVIN dan sdr ANDI mengkonsumsi Shabu, pintu kamar sdr KEVIN digedor berulang-ulang diluar dari luar dan sdr KEVIN bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut terdakwa kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisi tersangka duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan terdakwa, beserta sdr KEVIN dan ANDI, serta menggeledah rumah tersebut, dan mengamankan alat hisap shabu yang terdakwa dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya "apa yang dibuang tadi" dan terdakwa menjawab "Pirek" sambil saya menunjukkan kearah terdakwa membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta terdakwa mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang terdakwa buang kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui, pirek tersebut adalah yang saya buang tadi, kemudian terdakwa diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan terdakwa menjawab "dari ANTON dijujun" kemudian terdakwa dan teman terdakwa dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian terdakwa bersama, KEVIN, ANDI, dan sdr ANTON dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dan setelah di diperiksa dengan hasil urine Positif mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pertimbangan terkait penetapan penahanan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
2. 3 (tiga) korek api gas.
3. 7 (tujuh) pipet plastik.
4. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
5. 2 (dua) pirek kaca.
6. 2 (dua) klip plastik warna bening.



7. 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
8. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
9. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.

Yang terhadap barang buti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih dibutuhkan oleh Penuntut umum untuk penuntutan dalam perkara Terdakwa lain oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam Penuntutan atas nama

BOBBY B bin BACHTIAR MARIF;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHAP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I KEVIN LENTO PRATAMA bin HARDIANTO** dan **Terdakwa II ANDI JASPUTRA bin FUSTEN AIDIT** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian);
 2. 3 (tiga) korek api gas
 3. 7 (tujuh) pipet plastik.
 4. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
 5. 2 (dua) pirek kaca.
 6. 2 (dua) klip plastik warna bening
 7. 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA (bong / alat hisap shabu).
 8. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
 9. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum Guna kepentingan penuntutan atas nama Terdakwa BOBBY B bin BACHTIAR MARIF**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H , Pandji Patriosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI DUNAND,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Spn



Rafi Maulana, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Pandji Patriosa, S.H

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand,SH

Disclaimer